



**P U T U S A N**

**Nomor 33/Pdt.G/20 11/PA.Kdi**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal, Kota Kendari, sebagai pemohon.

**M e l a w a n**

**TERGUGAT** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kendari, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, register nomor 33/Pdt.G/2011/ PA.Kdi tanggal 17 Januari 2011, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 8 Agustus 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahei, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah, nomor 107/02/V/95 tanggal 10 Agustus 1995;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir 2 orang anak, masing-masing diberi nama:
  - 2.1. ANAK KESATU, umur 14 tahun;
  - 2.2. ANAK KEDUA, umur 10 tahun;

Kedua orang anak tersebut dalam asuhan pemohon;

3. Bahwa selama kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon



yang telah mencapai ±

15 tahun, pemohon merasakan kebahagiaan sebagaimana layaknya suami isteri hanya 10 tahun saja, karena paa Tahun 2005 sudah mulai timbul percekcoan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi.

4. Bahwa yang menjadi pangkal dasar percekcoan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah :

- Termohon selaku keluar rumah tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas;
- Termohon mempunyai kebiasaan buruk yaitu selalu berutang (meminjam ulang) kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon (yang ditagih adalah pemohon selaku suami termohon) ;
- Termohon selalu keluar pada Tengah Malam dan pulang subuh, juga selalu menelfon dan SMS sembunyi- sembunyi ;
- Termohon sudah tidak memperhatikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga ;
- Termohon sudah tidak mau menerima nasehat baik dari pemohon maupun dari pihak keluarga ;
- Termohon ingin bebas, dan belanja tanpa perhitungan ;
- Termohon Boros dan tidakbisa mengelola gaji pemohon yang hanya seorang polisi tanpa ada sampingan ;
- Termohon sudah beberapa kali di lapor ke Polisi dan di Tahan di Polres Kendari, akibat perbuatannya.

5. Bahwa pada akhir Tahun 2010 tepatnya bulan Agustus s/d Desember Termohon kembali mengulangi kebiasaan buruknya itu yakni keluar malam ke kendari Beach dan mengutang uang, sehingga pemohon melaporkan termohon di Kantor Polsek Baruga, namun termohon tidak mau berubah.

6. Bahwa pada malam Sabtu tanggal 14 Januari 2011 termohon tertangkap tangan di Hotel Rendy 2 sedang bersama dengan seorang laki-laki anggota Brimob, dan atas kejadian tersebut pemohon melaporkan ke Kantor Polres Kota Kendari sehingga kain seprei di jadikan barang bukti. Dan termohon sekarang di tahan bersama laki-laki teman mainnya tersebut di Polres Kendari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perlu diketahui antara pemohon dan termohon walaupun masih satu rumah namun sudah pisah ranjang yang hingga kini mencapai  $\pm$  2 tahun lamanya.
8. Baik pemohon maupun orang tua kedua belah pihak, telah berupaya untuk mencari jalan perdamaian agar rumah tangga pemohon dan termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil karena termohon tidak mau sadar untuk berumah tangga.
9. Bahwa sejak kejadian tersebut seperti pada poin 4, 5 dan 6 maka secara total kewajiban seorang isteri terhadap suami tidak lagi di penuhi oleh termohon. Dan bahkan termohon menuntut / meminta agar pemohon secepatnya mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kendari agar termohon bebas.
10. Bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, maka pemohon berketetapan hati untuk menalak termohon.

Berdasarkan alasan- alasan tersebut maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari kiranya berkenaan memutuskan :

Primair :

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Mengizinkan **pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap **termohon**;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan ;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian pemohon dan termohon diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi selama 10 hari kerja, dengan hakim mediator yang ditunjuk Drs.Zainal Arifin (Hakim Pengadilan Agama Kendari), namun juga tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut termohon dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon;

Bahwa pemohon selaku Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Sulawesi Tenggara, Resort Kendari, telah mendapatkan Surat Ijin Cerai, Nomor : SIC/1/I/2011 tanggal 17 Januari 2011;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat:

- Photo copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 107/02/V/95 tanggal 10 Agustus 1995, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);

## II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa:

- Saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri;
- Saksi kenal pemohon dan termohon setelah kejadian/peristiwa di Hotel Rendi II Kendari, tempat saksi bekerja;
- Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 Januari 2011, dimana sebelumnya saksi tidak kenal pemohon dan termohon kalau mereka ada hubungan suami istri;
- Kronologis peristiwa di Hotel Rendi II yaitu awalnya seorang laki-laki bernama Albar bersama dengan termohon datang di Hotel Rendi II dan meminta satu kamar, atas nama Albar, mereka datang sekitar pukul 22.00 WITA, setelah satu jam kemudian pemohon menyusul datang dan mengaku kalau wanita bersama Albar adlah istrinya sehingga saksi menunjukkan kamar tempat menginap Albar dan termohon, sementara Albar dan termohon ada di dalam kamar, pemohon mendobrak pintu kamar hotel dan meneriakkan nama Albar, selanjutnya Albar keluar menemui pemohon dimana termohon sementara ada di dalam kamar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terjadi pertengkaran hebat antara pemohon dan termohon serta lelaki Albar;

- Selanjutnya termohon bersama lelaki Albar dibawa ke Kantor POLRESTA Kendari untuk diproses secara hukum;
- Saksi telah kenal lelaki Albar sebagai Anggota POLRI sebelum peristiwa tersebut, karena sering datang di Hotel Rendy II;

- Sepengetahuan saksi setelah peristiwa tersebut, antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;

2. **SAKSI II**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa:

- Saksi kenal pemohon dan termohon;
- Saksi kenal pemohon dan termohon sejak delapan bulan yang lalu sebagai suami istri;
- Awalnya saya lihat pemohon dan termohon rukun layaknya suami istri, telah dikaruniai dua orang anak, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi, sebabnya termohon mempunyai kebiasaan sering keluar malam tanpa seizing dengan pemohon, termohon suka berutang serta telah selingkuh dengan lelaki lain bernama Albar;
- Saksi tidak pernah melihat langsung pemohon dan termohon bertengkar namun setelah pertengkaran saksi ditelpon oleh seorang teman sesama Anggota POLRI ketika peristiwa perselingkuhan termohon dengan lelaki Albar, di Hotel Rendy II Kendari tanggal 14 Januari 2011, pukul 23.00 WITA, sehingga saat itu saksi bergegas mendatangi Hotel tempat kejadian peristiwa tersebut, dan banyak Anggota POLRI berada di lokasi kejadian peristiwa. Selanjutnya termohon dengan lelaki Albar dibawa ke POLRESTA Kendari untuk diproses secara hukum;
- Sepengetahuan saksi setelah kejadian peristiwa di Hotel Rendy II tanggal 14 Januari 2011 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon tetap tinggal di rumah kediamannya, sedangkan termohon tinggal di tempat lain, saksi tidak tahu alamatnya;
- Sepengetahuan saksi pemohon dan termohon sudah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarganya dan pernah pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil menghadap atasan pemohon baik secara kekeluargaan, maupun secara dinas (di Kantor) , namun upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon tersebut tidak berhasil;

3. **SAKSI III**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :

- Saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri;
- Saksi sering datang berkunjung di tempat tinggal pemohon dan termohon dan selalu menginap di rumah mereka;
- Awalnya saksi melihat pemohon dan termohon rukun, telah dikaruniai dua orang anak, namun akhir- akhir ini sudah tidak rukun lagi;
- Saksi mengetahui termohon suka berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, karena sudah tiga kali meminjam uang kepada saksi, yang terakhir termohon meminjam BPKB motor saksi lalu digadaikan tanpa sepengetahuan saksi;
- Sepengetahuan saksi pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon tetap tinggal di rumah kediamannya, sedangkan termohon tinggal di tempat lain;

Bahwa atas keterangan tiga orang saksi tersebut, pemohon yang didampingi kuasanya dan termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa pemohon/kuasanya dan termohon di persidangan menyatakan tidak akan menambah keterangan dan alat bukti lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisah kan dari putusan ini

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pemohon yang didampingi kuasanya dan termohon masing- masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan bukti P1, pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah tanggal 8 Agustus 1995 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat dengan alasan atau dalil-dalil pada pokoknya, bahwa perkecokan dan pertengkarakan dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi pada tahun 2005, sebabnya adalah karena termohon selalu keluar rumah tanpa pamit dan tanpa alasan yang jelas, termohon mempunyai kebiasaan buruk, yaitu selalu meminjam uang pada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, termohon selalu keluar tengah malam dan pulang subuh, termohon sudah tidak memperhatikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dan puncak perkecokan dan pertengkarakan pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 14 Januari 2011, termohon tertangkap tangan di Hotel Rendy 2 Kendari sedang bersama dengan seorang laki-laki Anggota Brimob, dan atas kejadian tersebut pemohon melaporkan termohon ke Kantor POLRES Kota Kendari, sekarang termohon dan laki-laki teman mainnya ditahan di POLRESTA Kendari;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara pemohon dan termohon adalah apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon pecah karena terjadi perkecokan dan pertengkarakan terus menerus yang sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan pemohon, serta setuju untuk bercerai dengan pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak membantah atau tidak menyangkal atas kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perkara perceraian dalam hal mana dalam suatu perkara perceraian selain tidak dikenal adanya kesepakatan untuk bercerai juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencegah adanya kebohongan atau keterangan palsu dari kedua belah pihak (pemohon dan termohon) maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Manimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan pemohon di persidangan, masing-masing Saksi I, Saksi II dan Saksi III, secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa saksi pertama selaku karyawan di Hotel Rendy 2 Kendari mengetahui dan menyaksikan kejadian pertengkaran antara pemohon dan termohon tanggal 14 Januari 2011 pukul 23.00 WITA, sedangkan saksi ke dua mengetahui kejadian peristiwa di Hotel Rendy 2 pada pukul 23.00 WITA setelah tiba di tempat kejadian peristiwa tersebut dan melihat banyak anggota POLRES berada di lokasi kejadian. Kemudian kedua saksi tersebut melihat termohon dan lelaki Albar dibawa ke POLRESTA Kendari untuk diproses hukum. Selanjutnya saksi ke tiga mengetahui termohon suka meminjam uang tanpa sepengetahuan pemohon karena sudah lama kenal dengan pemohon dan termohon sebagai suami istri, bahkan saksi ketiga juga jadi korban utang termohon; Kemudian ketiga saksi tersebut mengetahui pemohon dan termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 14 Januari 2011, pemohon bersama kedua orang anaknya tetap tinggal di rumah kediamannya, sedangkan termohon tinggal di tempat lain;

Menimbang, bahwa termohon di depan sidang telah mengakui dan membenarkan kejadian peristiwa tanggal 14 Januari 2011 pukul 23.00 WITA di Hotel Rendy 2 Kendari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan keterangan pemohon dan termohon di persidangan, maka dit emukan fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi percekcoakan atau perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan kembali;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun telah pisah ranjang atau selama kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir ini, tepatnya sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai sekarang, antara pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termohon telah berpisah tempat tinggal, sekarang pemohon bersama kedua orang anaknya tetap tinggal di rumahnya Jalan Tungala II, RT 007/RW 003, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari; sedangkan termohon sekarang tinggal/berada di dalam tahanan POLRES Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan hukum yang diterapkan atas suatu perkara perceraian antara lain ialah Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak termasuk anak-anak yang lahir dalam perkawinan, maka tidak akan ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu Syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup menyakitkan diantara salah seorang pasangan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan kemungkinan untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas Pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu posisi benar atau salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga pemohon dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon demikian, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika pemohon dan termohon bercerai secara hukum di depan sidang Pengadilan dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang tidak ada kedamaian, sebagaimana pula pemohon dan termohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa ternyata pula antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi ikatan bathin, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi dari orang dekat pemohon, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan cerai talak pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon tersebut telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini perceraian atas kehendak suami, akan tetapi oleh karena termohon ternyata telah berbuat durhaka (nusyuz) terhadap pemohon maka pemohon tidak dapat dibebani untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan/menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang- Undang No.7 Tahun 1989, Jo. Pasal 90 Undang- Undang No.3 Tahun 2006, Jo Pasal 91A Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin **pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **termohon**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 Masehi, bertepatan tanggal 4 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Akramuddin, M.H sebagai ketua majelis didampingi oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H.,M.H. dan Drs.Muh.Yunus Hakim, M.H, sebagai hakim anggota, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Amnaida, S.H.,M.H, sebagai panitera dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Ketua majelis,  
Hakim Anggota,

ttd

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akramuddin, M.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.  
Amnaida, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

Biaya Administrasi	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	Rp. 210.000,00
Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 301.000,00